

KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh OPD pada Pemerintah Kota Pangkalpinang ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Pangkalpinang yang merupakan Ibu kota dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Februari 2019
Plt. Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

KOMARIAH, SH

Pembina

NIP. 196601151986032006

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Metodologi	5
F. Sistematika Pelaporan	6
BAB II GAMBARAN UMUM DPMPSTP & NAKER KOTA PANGKALPINANG	
A. Organisasi	7
B. Visi, Misi dan Sasaran.....	12
C. Strategi dan Kebijakan	15
D. Program dan Kegiatan Utama	16
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak.....	20
B. Register Risiko	21
C. Peta Risiko	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	
A. Daftar Register Risiko Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang	
B. SK Satgas SPIP Dinas Penanaman Modal, Pelayananana Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang	

LAMP IRAN

- A. Daftar Register Risiko Inspektorat Kota Pangkalpinang Tahun 2015
- B. Peta Risiko Inspektorat Kota Pangkalpinang Tahun 2015
- C. SK Satgas SPIP Inspektorat Kota Pangkalpinang Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 -2018, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarasannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
8. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
9. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
10. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 2013 – 2018

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

2. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
3. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
4. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang meliputi seluruh Sekretariat dan Bidang yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang terdiri dari:

2. Sekretariat, terbagi atas :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penanaman Modal
 - Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal
 - Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah
 - Seksi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan
 - Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
6. Bidang Ketenagakerjaan
 - Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas
 - Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan
 - Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (core business process) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Bab III Hasil Penilaian Risiko

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG


A. Organisasi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris
- c. Bidang Penanaman Modal ;
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG



Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dipimpin seorang Kepala Dinas selaku kepala OPD dengan dibantu unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian

dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

- b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

2. Bidang Penanaman Modal,

Kepala Bidang Penanaman Modal yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal,
Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal.
- b. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah;
Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.
- c. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di Promosi Penanaman Modal.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian,

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan dan Pengendalian.

b. Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan.

c. Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, II, dan III mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, II dan III.

5. Bidang Ketenagakerjaan

Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota

Pangkalpinang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas

Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas.

b. Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan

Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.

c. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Arsiparis, Fungsional Pengantar Kerja, Fungsional Pranata Komputer, Mediator Hubungan Industrial dengan tugas pokok mengacu pada peraturan jabatan fungsional masing-masing.

B. Visi, Misi dan Sasaran

Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Yang Berkualitas Menuju Pangkalpinang Sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang adalah :

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja.
3. Meningkatkan Pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja.

Dalam merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka Nilai – Nilai dalam berorganisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang harus terus dikembangkan, adalah :

1. Komitmen, Memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan terus melakukan upaya yang terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan rasa tanggung jawab.
2. Integritas, Sikap dasar dan mental yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keyakinan.
3. Keramahan, Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu sopan dan ramah serta saling menghormati dan menghargai.
4. Ketulusan, Dalam melayanai masyarakat bekerja dengan kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa dapat menjaga kebersihan hati.

Agar pencapaian Visi dan Misi yang berlandaskan nilai – nilai berorganisasi tersebut, dan dapat memotivasi semua komponen yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kota Pangkalpinang perlu ditetapkan Motto dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yaitu : “ **KEPASTIAN YANG KAMI BERIKAN** ”, Dalam motto tersebut mengandung makna bahwa dalam mendapatkan pelayanan masyarakat menginginkan sebuah kepastian, yaitu : Kepastian dalam persyaratan, Kepastian dalam Waktu Pelayanan, Kepastian dari biaya yang dikenakan.

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, serta memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang ada, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				Tahun Ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan iklim investasi yang kondusif.	Meningkatnya nilai investasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat	65	67,5	71	75	83
			Nilai investasi.				107 milyar	116 milyar
2	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta kesempatan kerja	Terlaksananya pelatihan keterampilan kerja dan penempatan tenaga kerja	Jumlah pencari kerja dan remaja lulus sekolah yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan.				91	101
			Jumlah Perusahaan yang memberikan data akurat serta sosialisasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja.				170	190
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	jumlah calon wirausaha baru				40	40
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	jumlah lowongan pekerjaan baru				159	160
			persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				30 %	
3	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Hubungan Industrial sesuai norma dan peraturan ketenagakerjaan	Terciptanya pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis.	Jumlah perusahaan yang taat terhadap aturan UU ketenaga-kerjaan dan dapat menekan angka kecelakaan kerja.				221	221
			Jumlah penyelesaian perselesihan hubungan industrial dan peningkatan peran jamsostek				50	55

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Yang Berkualitas Menuju Pangkalpinang Sebagai Kota investasi dan berwawasan Lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan			
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan iklim investasi yang kondusif.	Meningkatnya nilai investasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Investasi yang kondusif 2. Memperbaiki pelayanan perizinan 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun potensi peluang investasi. 2. Mempromosikan potensi dan peluang investasi. 3. Membuat Standar pelayanan perizinan dan Standar Operasional Prosedur 4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan perizinan 5. Menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan perizinan 6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber daya Aparatur.
Misi 2 : Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja			
Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta kesempatan kerja	Terlaksananya pelatihan keterampilan kerja dan penempatan tenaga kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencari kerja dan remaja lulus sekolah yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan. 2. Peran Perusahaan mau sektor usaha lainnya yang memberikan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan remaja lulus sekolah. 2. Meningkatkan peran aktif Perusahaan maupun sektor usaha lainnya dalam memberikan data akurat serta sosialisasi lowongan kerja dan

		akurat serta pemahaman terhadap lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja.	penempatan tenaga kerja.
Misi 3 : Meningkatkan Pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja			
Meningkatnya sistem pengawasan dan hubungan industrial sesuai norma dan peraturan ketenagakerjaan.	Terciptanya pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan pengusaha terhadap aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penurunan angka kecelakaan kerja. 2. Penyeselaian perselesaian hubungan industrial dan peranan jamsostek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mendorong kepatuhan pengusaha terhadap aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menekan angka kecelakaan kerja. 2. Peningkatan Fasilitasi penyelesaian hubungan indutrial dan peningkatan peran jamsostek.

D. Program dan Kegiatan Utama

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)
5. Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya
 - Optimalisasi penerimaan PAD
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Monitoring peningkatan keterampilan pencari kerja melalui LLS/LLP
 - Monitoring penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Penyusunan laporan potensi dan peluang investasi
 - Penyusunan rencana umum penanaman modal
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Pengembangan sistem informasi penanaman modal
 - Sistem informasi perizinan terpadu

- Survey indeks pelayanan perizinan
 - Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entri data pencari kerja
10. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Fasilitas prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - Rakor lembaga kerjasama (LKS) Tripartit

Uraian secara lengkap program, kegiatan dan sasaran adalah sebagai berikut;

No	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)
5	Meningkatnya PAD dan Pendapatan lainnya	Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Penerimaan PAD
6	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring peningkatan keterampilan pencari kerja melalui LLS/LLP - Monitoring penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA
7	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan potensi dan peluang investasi - Penyusunan rencana umum penanaman modal
8	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem informasi penanaman modal - Sistem informasi perizinan terpadu - Survey indeks pelayanan perizinan - Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
9	Meningkatnya	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entri data pencari

	kesempatan kerja	kesempatan kerja	kerja
10	Meningkatnya pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosila tenaga kerja	Peningkatan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosila tenaga kerja	- Fasilitas prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Rakor lembaga kerjasama (LKS) Tripartit

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis

Level	Deskriptor	Deskripsi
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekwensi maka akan diketahui tingkat konsekwensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Inspektorat Kota Pangkalpinang yaitu :

- Pernyataan Risiko = 6
- Penyebab C = 4
- UC = 2
- Dampak = 6

- Pihak yang terlibat : Sekretariat, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bidang Ketenagakerjaan

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bidang Ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, dapat diketahui bahwa memiliki 6 Risiko, 6 Penyebab Risiko dan 6 Dampak Risiko. Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap sub bagian dan Bidang di lingkungan Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut ini.

Register Risiko, Penyebab dan Dampak

No	Bidang	Risiko	Penyebab	Dmpak
1	Bidang Penanaman Modal	1	1	1
2	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	2	2	2
3	Bidag Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2	2	2
4	Bidang Ketenagakerjaan	1	1	1
Jumlah		6	6	6

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, dengan hasil sebagai berikut:

Indentifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 – 25	Ekstrim	0 Risiko
4	10 – 14	Tinggi	0 Risiko
3	5 – 9	Moderat	2 Risiko
2	3 – 4	Rendah	4 Risiko
1	1 – 2	Tidak Signifikan	0 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat Sekretariat, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang seperti terlihat pada tabel berikut:

Analisis kemungkinan Risiko

No.	Sekretariat	Kemungkinan					Total
		Sangat tidak mungkin	Kecil Kemungkinan	Kemungkinan Terjadi	Sering Terjadi	Hampir Pasti Terjadi	

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Bidang Penanaman Modal	0	0	1	0	0	1
2	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	0	1	1	0	0	2
3	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	0	2	0	0	0	2
4	Bidang Ketenagakerjaan	0	1	0	0	0	1
Jumlah		0	4	2	0	0	6

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Analisis Dampak Risiko

No.	Sekretariat/ Irbawil	Dampak					Total
		Tidak Berarti (1)	Kecil (2)	Sedang (3)	Besar (4)	Luar Biasa (5)	
1	Bidang Penanaman Modal	0	0	1	0	0	1
2	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	0	1	1	0	0	2
3	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	0	2	0	0	0	2
4	Bidang Ketenagakerjaan	0	1	0	0	0	1
Jumlah		0	4	2	0	0	6

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir

pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Bidang di lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencaapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

C. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut :

Peta Risiko Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti				0	
	4 Sering Terjadi			0		
	3 Mungkin Terjadi		2			
	2 Jarang Terjadi		4			
	1 Hampir Tdk Terjadi	0				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
	DAMPAK					

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 6 risiko berada pada tingkat Sedang dan Kecil, yang mana untuk tingkat sedang ada 2 risiko dan di tingkat kecil ada 4 risiko.

BAB IV

PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mencakup Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Bidang Ketenagakerjaan. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 6 item, penyebab risiko sebanyak 6 item dan dampak risiko sebanyak 6 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan moderat sebanyak 2 risiko, dan rendah sebanyak 4 risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen

bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua SKPD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Pangkalpinang umumnya, dan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang secara khusus.